



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 30 Desember 2010;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh sdr. EKO WAHYUDI , SH, Dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. KH. Wahid Hasyim No.135, Kec. Jombang, Kab. Jombang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 5 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan (BAPAS) Surabaya;

Anak didampingi oleh orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 (1) UURI No 35 tahun 2014 Jo Pasal 76 C tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam surat dakwaan PDM-66/M.5.25/Eku.2/2024.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana Pengawasan dengan Mengembalikan Anak kepada orang tuanya dengan pengawasan "BALAI PEMASYARAKATAN".
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak bermohon meminta keringanan hukuman berupa dikembalikan ke orang tua karena Anak telah mengakui perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak belum pernah di hukum, berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, dan Anak masih dibawah umur dan mau melanjutkan sekolah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Dsn Gambiran Desa Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara tanpa Hak dan melawan Hukum, Memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dalam miliknya sebuah senjata tajam jenis Parang, tanpa dilindungi dengan Surat Ijin dari yang berwenang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB Anak menghubungi teman Anak yang bernama SAKSI ANAK I dan memintanya untuk menjemput Anak untuk bersama-sama menuju ke rumah DIYAK yang beralamat di Ds.Tampingmojo Kec.Tembelang Kab.Jombang (lokasi berkumpul) untuk nongkrong. Dan Sesampainya di rumah DIYAK sudah ada Anak bersama dengan SAKSI ANAK II, DIKA, RIZAL, DIYAK dan juga SAKSI ANAK III.

Bahwa Pada saat berada di rumah DIYAK, SAKSI ANAK II bercerita bahwa mendapat Whatsapp yang isinya ancaman dari anggota Kelompok Gangster TKK (Team Kikuk Kikuk) yang isinya "AYO RR AN" yang berarti bahwa mengajak tawuran dengan menggunakan senjata tajam, namun Anak tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga SAKSI ANAK II mendapatkan whatsapp ancaman tersebut. Kemudian SAKSI ANAK II langsung menghubungi GONJANG yakni dari Kelompok dari Gangster TGG (Team Guk Guk) untuk meminta bantuan. Setelah itu Anak pulang kerumah diantar oleh SAKSI ANAK I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



untuk ganti baju dan langsung kembali lagi kerumah DIYAK yang ada di Ds.Tampingmojo Kec.Tembelang Kab.Jombang, kemudian Anak bersama dengan beberapa orang yang lain berada di rumah DIYAK untuk menunggu semuanya berkumpul dan akan berangkat untuk melakukan RR AN (tawuran dengan menggunakan senjata tajam). Kemudian sekira pukul 22.00 WIB semua anak sekitar 7 anak sudah berkumpul dirumah DIYAK, saat itu Anak ketahui banyak yang sudah membawa senjata tajam untuk tawuran RR, kemudian Anak kebelakang rumah DIYAK dan menemukan sebuah celurit dengan panjang 30 cm (tanpa gagang), Anak ambil celurit tersebut dan Anak masukkan kedalam jaket yang Anak gunakan, saat itu Anak ketahui juga bahwa SAKSI ANAK IV membawa "1 (satu) bilah pedang Katana warna hitam dengan panjang  $\pm$  120 cm", SAKSI ANAK II membawa "1 (satu) bilah pedang dengan panjang  $\pm$  100 cm dengan sarung pedang warna hitam", SAKSI ANAK III membawa "1 (satu) buah celurit", DIMAS DWI PUTRA membawa "1 (satu) buah parang warna putih kuning", SAKSI ANAK I membawa "1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  50 cm, gagang warna hitam", ALVIAN membawa "1 (satu) bilah pedang Katana dengan panjang  $\pm$  120 cm". Setelah itu sekira pukul 00.15 WIB Anak berangkat dari rumah DIYAK dengan tujuan ke Mojoagung bersama dengan rombongan dan membawa senjata tajam yang masing-masing sudah membawa dan menyimpannya, Anak berangkat berboncengan dengan SAKSI ANAK III mengendarai sepeda motor Honda Supra Hitam milik SAKSI ANAK I, setelah itu pada saat perjalanan sesampainya di daerah SPBU Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang rombongan berhenti karena SAKSI ANAK II mendapatkan kabar dari GONJANG jika perkara dengan Gangster TKK (Team Kikuk Kikuk) sudah diselesaikan oleh GONJANG dan Team, setelah itu rombongan pulang kerumah DIYAK, Anak menjelaskan bahwa : Anak membawa "1 (satu) buah celurit dengan panjang 30 cm", SAKSI ANAK II membawa "1 (satu) bilah pedang dengan panjang  $\pm$  100 cm dengan sarung pedang warna hitam", SAKSI ANAK III membawa "1 (satu) buah celurit", DIMAS DWI PUTRA membawa "1 (satu) buah parang warna putih kuning", SAKSI

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I membawa "1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan panjang ± 50 cm, gagang warna hitam", ALVIAN membawa "1 (satu) bilah pedang Katana dengan panjang ± 120 cm", SAKSI ANAK IV membawa "1 (satu) bilah pedang Katana warna hitam dengan panjang ± 120 cm".

Bahwa Anak mengetahui adanya kesepakatan ketika terbentuknya gangster TKPG (Team Kampung Gelandang) Jombang bahwa yang dapat menjadi anggota TKPG adalah laki-laki dengan minimal usia 15 tahun. Namun Anak meski baru berumur 13 (tiga belas) tahun dapat tergabung dalam gangster TKPG (Team Kampung Gelandang) Jombang karena Anak kenal dekat dengan Ketuanya yang bernama SAKSI ANAK II, umur 16 tahun, pekerjaan tidak bekerja, alamat Ds. Banjardowo, Kec./Kab. Jombang. Dan saat ini keanggotaan TKPG (Team Kampung Gelandang) sejumlah 19 (sembilan belas) orang yang tergabung dalam gangster TKPG (Team Kampung Gelandang) Jombang.dengan Admin dari grup whatsapp adalah SAKSI ANAK II, umur 16 tahun, pekerjaan tidak bekerja, alamat Ds. Banjardowo, Kec./Kab. Jombang, DIYAK, dan BAGUS, sedangkan Media sosial Instagram dengan nama TKPG Jombang adminnya adalah Anak sendiri.

Bahwa Anak dalam memiliki , atau menguasai, membawa 1 (satu) buah celurit dengan panjang 30 cm tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari yang berwajib .

Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nugroho Dwi Khoirudin, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang berdinis di Satreskrim Polres Jombang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polres Jombang menerima laporan dari masyarakat serta adanya berita viral di media sosial bahwa adanya sekelompok gangster yang meresahkan masyarakat yang diketahui membawa senjata tajam sambil mengendarai motor dengan konvoi di jalan raya dan Saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait sekelompok gangster tersebut;
- Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi mendapati sekelompok gangster bernama TKPG (Tim Kampung Gelandangan) yang beranggotakan SAKSI ANAK IV, SAKSI ANAK III, DIMAS DWI PUTRA, SAKSI ANAK I, ANAK dan SAKSI ANAK II;
- Bahwa Saksi telah mengamankan gangster tersebut yang telah melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap anak di bawah umur (pengeroyokan) dan setelah dilakukan pengembangan perkara telah diketahui bahwa para anggota gangster tersebut merupakan anak di bawah umur yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan dan penyitaan, ditemukan barang bukti yakni : 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang katana dari besi dengan panjang 100 cm yang di sita dari SAKSI ANAK IV, 1 (satu) buah Pedang terbuat dari besi dengan panjang ± 50 cm, gagang warna hitam yang di sita dari SAKSI ANAK I, 1 (satu) buah pedang dengan panjang ± 100 cm dengan sarung pedang warna hitam yang di sita dari SAKSI ANAK II, 1 (satu) buah celurit tanpa gagang ± 30 cm yang di sita dari ANAK, 1 (satu) buah celurit yang di sita dari SAKSI ANAK III dan 1 (satu) buah parang warna putih kuning yang di sita dari DIMAS DWI PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tajam tersebut di angkat dan di acung-acungkan untuk di buat ke dalam konten sosial media;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan dari penggunaan senjata tajam tersebut adalah untuk kebutuhan konten di sosial media;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi Sirna Haristiawan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Anak bersama-sama dengan ke-enam anggota gangster lainnya di area SPBU Ds. Mojongapit Kec Jombang karena melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di kantor Sat Reskrim Polres Jombang, Kec./Kab. Jombang;
- Saksi mengamankan Anak karena kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tajam yang di bawa oleh Anak adalah celurit;
- Saksi mengetahui senjata tajam yang di bawa oleh Anak dengan cara dimasukkan ke dalam jaket yang digunakan saat itu;
- Saksi mengetahui bahwa ke-enam anggota gangster yang membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap 6 (enam) buah senjata tajam di sebuah rumah di Ds. Tampingmojo, Kec. Tembelang, Kab. Jombang rumah milik saudara DIYAK;
- Bahwa Polres Jombang menerima laporan dari masyarakat serta adanya berita viral di media sosial bahwa adanya sekelompok gangster yang meresahkan masyarakat yang diketahui membawa senjata tajam sambil mengendarai motor dengan konvoi di jalan raya dan Saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait sekelompok gangster tersebut;
- Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi mendapati sekelompok gangster bernama TKPG (Tim Kampung Gelandangan) yang beranggotakan SAKSI ANAK IV, SAKSI ANAK III, DIMAS DWI PUTRA, SAKSI ANAK I, ANAK dan SAKSI ANAK II;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah mengamankan gangster tersebut yang telah melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap anak di bawah umur (pengeroyokan) dan setelah dilakukan pengembangan perkara telah diketahui bahwa para anggota gangster tersebut merupakan anak di bawah umur yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan, ditemukan barang bukti yakni : 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang katana dari besi dengan panjang 100 cm yang di sita dari SAKSI ANAK IV, 1 (satu) buah Pedang terbuat dari besi dengan panjang ± 50 gagang warna hitam yang di sita dari SAKSI ANAK I, 1 (satu) buah pedang dengan panjang ± 100 cm dengan sarung pedang warna hitam yang di sita dari SAKSI ANAK II, 1 (satu) buah celurit tanpa gagang ± 30 cm yang di sita dari ANAK, 1 (satu) buah celurit yang di sita dari SAKSI ANAK III dan 1 (satu) buah parang warna putih kuning yang di sita dari DIMAS DWI PUTRA;
- Bahwa menurut Saksi, senjata tajam yang digunakan tersebut bukan alat pertanian, alat rumah tangga atau barang pusaka;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tajam tersebut di angkat dan di acung-acungkan untuk di buat ke dalam konten sosial media;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan dari penggunaan senjata tajam tersebut adalah untuk kebutuhan konten di sosial media;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi Anak I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Anak yang sedang menjalani hukuman dan turut terlibat dalam kasus pengeroyokan;
- Bahwa Saksi juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Pedang terbuat dari besi dengan panjang ± 50 gagang warna hitam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui teman-teman Saksi yang lain termasuk Anak membawa sendiri senjata tajam masing-masing;
  - Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan aksi tawuran dengan kelompok gangster TKK (Tim Kikuk Kikuk) sehingga untuk berjaga-jaga jika nyawa Saksi terancam maka pedang tersebut akan digunakan untuk membacok lawan;
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula dari Saksi dan teman-temannya menginap di rumah DIYAK dan Saksi mendapat kabar dari temannya yang mendapat pesan WhatsApp dari Gangster TKK (Tim Kikuk-Kikuk) untuk melakukan tawuran dengan senjata tajam;
  - Bahwa setelah mendengar berita tersebut, Saksi pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah Pedang terbuat dari besi dengan panjang ± 50 gagang warna hitam untuk persiapan tawuran;
  - Bahwa Sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi dan teman-temannya tiba di SPBU Ds. Mojongapit Kec.Jombang Kab.Jombang SAKSI mengisi bensin terlebih dahulu kemudian setelah mengisi bensin, teman Saksi mendapat kabar yang intinya "BALIK BALIK, TKK WES JEBOL ( balik balik, TKK sudah tumbang )", akhirnya Saksi dan teman-temannya yakni SAKSI ANAK II, SAKSI ANAK IV, ANAK, SAKSI ANAK III, DIMAS DWI PUTRA, MARFEL KURNIAWAN dan ALVIAN balik kanan tidak jadi menuju ke arah Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
  - Bahwa tujuan lain dari penggunaan senjata tajam tersebut adalah untuk kebutuhan konten di social media.
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
4. Saksi Anak II, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman dari Anak yang sedang menjalani hukuman dan turut terlibat dalam kasus pengeroyokan;
- Bahwa Saksi juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang  $\pm$  100 cm yang di dapat dari teman Saksi;
- Bahwa tujuan saksi pertama kali meminjam 1 (satu) buah Pedang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  100 cm adalah karena Saksi tergabung dalam Kelompok Gangster yang bernama TKPG (Tim Kampung Gelandangan) sehingga senjata tajam tersebut saksi bawa untuk mengikuti konvoi atau penyerangan terhadap kelompok Gangster lain.
- Bahwa Saksi mengetahui teman-teman Saksi yang lain termasuk Anak membawa sendiri senjata tajam masing-masing;
- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan aksi tawuran dengan kelompok gangster TTK (Tim Kikuk Kikuk) sehingga untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat chat WhatsApp dari salah satu anggota Gangster TTK (Tim Kikuk-Kikuk) yang menantang gangster Saksi untuk melakukan tawuran dengan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi dan teman-temannya tiba di SPBU Ds. Mojongapit Kec.Jombang Kab.Jombang SAKSI mengisi bensin terlebih dahulu kemudian setelah mengisi bensin, teman Saksi mendapat kabar yang intinya "BALIK BALIK, TTK WES JEBOL (balik balik, TTK sudah tumbang)", akhirnya Saksi dan teman-temannya yakni SAKSI ANAK II, SAKSI ANAK IV, ANAK, SAKSI ANAK III, DIMAS DWI PUTRA, MARFEL KURNIAWAN dan ALVIAN balik kanan tidak jadi menuju ke arah Kec. Mojoagung Kab. Jombang.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena tidak jadi berangkat tawuran, maka Saksi dan Gangsternya segera balik ke rumah DIYAK sambil mengembalikan senjata tajam masing - masing dan menitipkannya di rumah DIAK lalu segera kembali ke rumah masing-masing.
  - Bahwa pada hari tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah teman saksi FERDIAN saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian;
  - Bahwa tujuan lain dari penggunaan senjata tajam tersebut adalah untuk kebutuhan konten di social media.
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan senjata tajam tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
5. Saksi Anak III, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman dari Anak yang sedang menjalani hukuman dan turut terlibat dalam kasus pengeroyokan;
  - Bahwa Saksi juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit berukuran 30 cm;
  - Bahwa tujuan saksi membawa senjata tajam adalah untuk membantu teman-temannya yang akan bentrok dengan Gangster TKK (TIM KIKUK KIKUK);
  - Bahwa Saksi mengetahui teman-teman Saksi yang lain termasuk Anak membawa sendiri senjata tajam masing-masing;
  - Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan aksi tawuran dengan kelompok gangster TKK (Tim Kikuk Kikuk);
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula dari Saksi mendapat chat WhatsApp dari salah satu anggota Gangster TKK (Tim Kikuk-Kikuk)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menantang gangster Saksi untuk melakukan tawuran dengan senjata tajam;

- Bahwa Sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi dan teman-temannya tiba di SPBU Ds. Mojongapit Kec.Jombang Kab.Jombang SAKSI mengisi bensin terlebih dahulu kemudian setelah mengisi bensin, teman Saksi mendapat kabar yang intinya "BALIK BALIK, TTK WES JEBOL (balik balik, TTK sudah tumbang)", akhirnya Saksi dan teman-temannya yakni SAKSI ANAK II, SAKSI ANAK IV, ANAK, SAKSI ANAK III, DIMAS DWI PUTRA, MARFEL KURNIAWAN dan ALVIAN balik kanan tidak jadi menuju ke arah Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
- Karena tawuran tersebut tidak jadi dilakukan, maka Saksi dan teman-teman Saksi pulang ke rumah teman Saksi yang bernama DIYAK untuk menaruh senjata tajam;
- Bahwa tujuan lain dari penggunaan senjata tajam tersebut adalah untuk kebutuhan konten di sosial media.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, Saksi dan teman-temannya yang terlibat dalam Gangster TKPG (TIM KAMPUNG GELANDANGAN) diamankan oleh kepolisian karna terlibat tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama dan ketika di tangkap pihak kepolisian menemukan senjata tajam di rumah NDIYAK kami pun dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

6. Saksi Anak IV, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman dari Anak yang sedang menjalani hukuman dan turut terlibat dalam kasus pengeroyokan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



- Bahwa Saksi juga membawa senjata tajam 1 (satu) buah pedang katana dari besi dengan panjang 100 cm karena saksi meminjam senjata tajam milik SAKSI ANAK II karena yang saksi ketahui SAKSI ANAK II mempunyai banyak senjata tajam sehingga saksi diperbolehkan meminjam satu senjata tajam
- Bahwa tujuan saksi hingga meminjam dan membawa 1 (satu) buah pedang katana dari besi dengan panjang 100 cm untuk saksi gunakan melakukan penyerangan atau tawuran antara Kelompok Gangster yang bernama TKPG (Tim Kampung Gelandangan) yang diikuti oleh Saksi dengan Kelompok Gangster TTK (Tim Kikuk Kikuk);
- Saksi mengetahui bahwa ketua Gangster tersebut adalah SAKSI ANAK II;
- Bahwa Saksi mengetahui teman-teman Saksi yang lain termasuk Anak membawa sendiri senjata tajam masing-masing;
- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan aksi tawuran dengan kelompok gangster TTK (Tim Kikuk Kikuk) sehingga untuk berjaga-jaga jika nyawa Saksi terancam maka pedang tersebut akan digunakan untuk membacok lawan;
- Bahwa Tujuan saksi mengikuti Kelompok Gangster yang bernama TKPG (Tim Kampung Gelandangan) adalah Pansos yang artinya dengan berfoto menggunakan sajam lalu di upload di media sosial untuk mencari perhatian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, Saksi dan teman-temannya yang terlibat dalam Gangster TKPG (TIM KAMPUNG GELANDANGAN) diamankan oleh kepolisian karna terlibat tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama dan ketika di tangkap pihak kepolisian menemukan senjata tajam di rumah NDIYAK kami pun dibawa ke polres jombang untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 30 cm pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area SPBU Mojongapit Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa teman-teman Anak yang lainnya turut membawa senjata tajam masing-masing;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa sebuah celurit dengan panjang 30 cm tersebut untuk ikut melakukan tawuran dengan kelompok gangster yang lain dan untuk berjaga – jaga jika situasi berbahaya akan Anak gunakan untuk melukai lawan;
- Bahwa Senjata tajam berupa sebuah celurit dengan panjang 30 cm tersebut di bawa oleh Anak di dalam jaket yang Anak gunakan saat konvoi;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh anak adalah milik Anak Sendiri;
- Bahwa Anak mengetahui syarat untuk masuk ke dalam gangster TKPG (Team KamPung Gelandang) Jombang bahwa laki-laki dengan minimal usia 15 tahun;
- Bahwa Anak dapat tergabung dalam gangster TKPG (Team KamPung Gelandang) Jombang karena Anak kenal dekat dengan Ketua ganster tersebut yaitu SAKSI ANAK II;
- Bahwa Ada 19 orang yang tergabung dalam gangster TKPG (Team KamPung Gelandang) Jombang;
- Bahwa Tidak ada atribut apapun yang menjelaskan gangster TKPG (Team KamPung Gelandang) tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadi ABH dan teman-teman ABH dalam kondisi sadar dan tidak terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan senjata tajam tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan orang tua Anak sangat menyesalkan perbuatan Anak, dan ingin agar Anak menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dan memohon hukuman yang adil bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di kantor Sat Reskrim Polres Jombang, Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa Anak adalah orang yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dan Anak mengakui sendiri celurit tersebut adalah miliknya, diperkuat oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa celurit tersebut adalah milik anak;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak mendengar kabar bahwa salah satu anggota Gangster TTK (Tim Kikuk-Kikuk) yang menantang gangster Anak untuk melakukan tawuran dengan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Anak dan teman-temannya tiba di SPBU Ds. Mojoagapit Kec. Jombang Kab. Jombang, Anak mengetahui bahwa gangster TTK sudah tumbang) dan akhirnya Anak dan teman-temannya balik kanan tidak jadi menuju ke arah Kec. Mojoagung Kab. Jombang.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian tersebut, anak membawa dan menyimpan senjata tajam berupa celurit dengan cara memasukkan senjata tajam tersebut ke dalam jaket yang digunakan oleh Anak;
- Bahwa Karena tidak jadi berangkat tawuran, maka Anak dan Gangsternya segera balik ke rumah DIYAK sambil mengembalikan senjata tajam masing - masing dan menitipkannya di rumah DIAK lalu segera kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk membawa tajam dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim, Anak mengaku Bernama Anak dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Anak memiliki akal pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Anak;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk adalah unsur alternative, sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan namun apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana membawa senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di kantor Sat Reskrim Polres Jombang, Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa Anak adalah orang yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dan Anak mengakui sendiri celurit tersebut adalah miliknya, diperkuat oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa celurit tersebut adalah milik anak;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak mendengar kabar bahwa salah satu anggota Gangster TTK (Tim Kikuk-Kikuk) yang menantang gangster Anak untuk melakukan tawuran dengan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Anak dan teman-temannya tiba di SPBU Ds. Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang, Anak mengetahui bahwa gangster TTK sudah tumbang) dan akhirnya Anak dan teman-temannya balik kanan tidak jadi menuju ke arah Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
- Bahwa dalam kejadian tersebut, anak membawa dan menyimpan senjata tajam berupa celurit dengan cara memasukkan senjata tajam tersebut ke dalam jaket yang digunakan oleh Anak;
- Bahwa Karena tidak jadi berangkat tawuran, maka Anak dan Gangsternya segera balik ke rumah DIYAK sambil mengembalikan senjata

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam masing - masing dan menitipkannya di rumah DIAK lalu segera kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk membawa tajam dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Saksi Sirna Haristiawan dan Saksi Nugroho Dwi Khoirudin telah menemukan 1 (satu) buah celurit yang di bawa dan di miliki oleh Anak pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan penyitaan dirumah Ds.Tampingmojo Kec.Tembelang Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi klausul membawa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang sifatnya memohon keringanan hukuman, akan Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa saran dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya terhadap Anak dengan Tindakan berupa pembinaan, pembimbingan dan pendampingan psikologi serta rehabilitasi Pendidikan agar Anak dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperilaku lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Hakim agar anak dijatuhi Tindakan berupa pengembalian kepada orangtua/wali maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa salah satu tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak salah satunya adalah Pengembalian kembali kepada orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit dengan Panjang 30 (tiga puluh cm) yang telah dihadapkan di dalam persidangan, diketahui merupakan barang bukti kejahatan yang dipakai oleh anak maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Anak dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dalam miliknya sebuah senjata tajam jenis celurit, tanpa dilindungi dengan surat ijin dari yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celurit dengan Panjang 30 cm.Dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

5.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)